



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 100.3.3.1/6/1/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat Daya tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- (kmbaran Negara Repr.rblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamball.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaa Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi

- Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Sorong Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Sorong Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, dan Bupati Sorong Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Bupati Sorong Selatan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Bupati dan Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.

- KEENAM : Bupati Sorong Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721116 200212 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
8. Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR 100.3.3.1/6/1/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai

satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Walikota, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Menteri dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024	26 Tahun 2023	22 Agustus 2023	Tidak Sesuai (paling lambat akhir bulan Mei)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	700/12/INSP/2023		(paling lambat minggu I bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	belum disampaikan		(paling lambat minggu II bulan Juli)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA	900.1.3/08/BSS/2024 900.1.3/DPRD-SS-2024	15 Januari 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS	900.1.3/09/BSS/2024 900.1.3/04/DPRD-SS-2024	15 Januari 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Catatan aktivitas penetapan KUA dan PPAS pada tahapan selesai dan dikunci dalam SIPD		20 Desember 2023	Tidak konsisten tanggal antara SIPD dan hard copy
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	belum disampaikan		Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda APBD	910/10/BSS/2024 910/05/DPRD-SS-2024	15 Januari 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
9	Catatan aktivitas proses penyusunan Rancangan Perkada tentang APBD pada tahapan selesai dan dikunci dalam SIPD		20 Desember 2023	Tidak konsisten tanggal antara SIPD dan hard copy
10	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/11/BSS/2024	18 Januari 2024	Tidak Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)
11	Catatan aktivitas penyesuaian hasil RAPBD Tahun 2024 dalam SIPD		23 Januari 2024	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang

APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir D.1.a.7).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk:

1. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
2. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
3. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp946.652.413.300,00, sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Target		
1	5	6	7=6-5	8=6:5
PENDAPATAN DAERAH	1.269.956.517.024	946.652.413.300	(323.304.103.724,00)	74,54
Pendapatan Asli Daerah	29.037.009.000	12.587.500.000	(16.449.509.000,00)	43,35
Pajak Daerah	4.012.144.000	2.580.000.000	(1.432.144.000,00)	64,30
Retribusi Daerah	2.205.040.000,00	1.400.500.000,00	(804.540.000,00)	63,51
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	4.898.725.000,00	4.500.000.000,00	(398.725.000,00)	91,86
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.921.100.000,00	4.107.000.000,00	(13.814.100.000,00)	22,92
Pendapatan Transfer	1.240.919.508.024	934.064.913.300	(306.854.594.724,00)	75,27
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.174.786.562.024	915.601.573.000	(259.184.989.024,00)	77,94
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel. 3

Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian	2021			2022			P-APBD 2023			R-APBD 2024		
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase	*) Realisasi Per 30 November 2023			Anggaran	Realisasi	Persentase
							Anggaran	Realisasi	Persentase			
1	2	3	4 = 3:2	5	6	7 = 6:5	8	9	10 = 9:8	11	12	13 = 12:11
Pendapatan Asli Daerah	12.179.160.000,00	9.755.936.924,82	80,10%	22.449.182.798,00	11.688.721.172,00	52,07%	29.037.009.000,00	21.866.347.197,70	75,31%	12.587.500.000,00	0,00	0,00%
Pajak Daerah	2.230.800.000,00	964.577.367,00	43,24%	4.012.144.000,00	1.487.090.177,00	37,06%	4.012.144.000,00	1.608.084.121,91	40,08%	2.580.000.000,00	0,00	0,00%
Retribusi Daerah	2.402.040.000,00	88.733.800,00	3,69%	2.205.040.000,00	840.273.000,00	38,11%	2.205.040.000,00	622.106.000,00	28,21%	1.400.500.000,00	0,00	0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.941.120.000,00	3.986.888.792,00	205,39%	3.541.120.000,00	4.156.865.938,00	117,39%	4.898.725.000,00	4.177.283.109,00	85,27%	4.500.000.000,00	0,00	0,00%
Lain-lain PAD yang Sah	5.605.200.000,00	4.715.736.965,82	84,13%	12.690.878.798,00	5.204.492.057,00	41,01%	17.921.100.000,00	15.458.873.966,79	86,26%	4.107.000.000,00	0,00	0,00%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp12.587.500.000,00 atau 1,33% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam menetapkan target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp2.580.000.000,00 atau 0,27% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel Rp260.000.000,00;
- b) Pajak Restoran Rp320.000.000,00;
- c) Pajak Reklame Rp300.000.000,00;
- d) Pajak Penerangan Jalan Rp800.000.000,00;
- e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp150.000.000,00;
- f) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp500.000.000,00; dan
- g) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp250.000.000.

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.400.500.000,00 atau 0,15% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum Rp223.000.000,00;
- b) Retribusi Jasa Usaha Rp757.500.000,00;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp420.000.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah,

pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana maksud dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.500.000.000,00 atau 0,48% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan daerah Hasil Penyertaan Modal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp4.500.000.000,00.

Berkaitan dengan itu, target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal belum tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus mencantumkan Hasil Penyertaan Modal dimaksud dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran Rp4.107.000.000,00 atau 0,43% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp52.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp1.005.000.000,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

- 3) Jasa Giro Rp1.050.000.000,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp2.000.000.000,00 atau 0,21% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp934.064.913.300,00 atau 98,67% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp915.601.573.000,00 atau 96,72% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada objek pendapatan:
 - 1) Dana Perimbangan Rp702.084.788.000,00 atau 74,17% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp44.819.805.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024;
- b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp489.467.264.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023;
- c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp76.119.091.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023; dan
- d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp91.678.628.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir C.2.b.2), butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3) dan butir C.2.b.5).a).(5) dan butir Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur Rp115.598.196.000,00 atau 12,21% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat Rp84.993.522.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023;

- b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Rp30.604.674.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(7), butir C.2.b.5).a).(7).(f), C.2.b.5).a).(7).(g) dan butir C.2.b.5).a).(7).(j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal penganggaran dana TKD, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sorong Selatan setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima perseratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

- a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:
- (1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - (2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - (3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
- (1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - (2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
 - (3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

Selain itu, pendapatan Kabupaten Sorong Selatan yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan

dalam rangka otonomi khusus Kabupaten Sorong Selatan untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Dana Desa Rp97.918.589.000,00 atau 10,34% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menggunakan pendapatan dana desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp18.463.340.300,00 atau 1,95% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Rp8.000.000.000,00 atau 0,85% dari total pendapatan daerah. merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, sesuai maksud butir C.2.b.5).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 2) Bantuan Keuangan Rp10.463.340.300,00 atau 1,11% dari total pendapatan daerah, merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya, dan selanjutnya penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud sesuai maksud Butir C.2.b.5).b).(2).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp903.464.413.300,00, sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4
Belanja Daerah

Uraian	P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target R-APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Target		
1	5	6	7=6-5	8=6:5
BELANJA DAERAH	1.218.676.789.024,00	903.464.413.300,00	(315.212.375.724,00)	74,13
Belanja Operasi	808.353.417.323,00	568.323.623.269,00	(240.029.794.054,00)	70,31
Belanja Pegawai	303.411.201.500,00	340.453.996.745,00	37.042.795.245,00	112,21
Belanja Barang dan Jasa	447.385.530.823,00	157.637.015.244,00	(289.748.515.579,00)	35,24
Belanja Bunga	6.971.039.000,00	1.933.827.000,00	(5.037.212.000,00)	27,74
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	11.380.000.000,00	61.650.860.300,00	50.270.860.300,00	541,75
Belanja Bantuan Sosial	39.205.646.000,00	6.647.923.980,00	(32.557.722.020,00)	16,96
Belanja Modal	269.731.581.701,00	179.644.201.031,00	(90.087.380.670,00)	66,60
Belanja Modal Tanah	6.327.950.000,00	900.000.000,00	(5.427.950.000,00)	14,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.116.252.572,00	10.601.680.433,00	(61.514.572.139,00)	14,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.395.993.929,00	48.103.810.058,00	(84.292.183.871,00)	36,33
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.469.410.200,00	119.791.900.540,00	61.322.490.340,00	204,88
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	421.975.000,00	0,00	(421.975.000,00)	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	246.810.000,00	246.810.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	40,00
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	40,00
Belanja Transfer	135.591.790.000,00	153.496.589.000,00	17.904.799.000,00	113,20
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	135.591.790.000,00	153.496.589.000,00	17.904.799.000,00	113,20

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.805.891.210,00	0,00	0,00	0,00	2.805.891.210,00	0,32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.053.561.770,00	0,00	0,00	0,00	1.053.561.770,00	0,12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	753.561.770,00	0,00	0,00	0,00	753.561.770,00	0,09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.463.038.480,00	2.032.948.700,00	0,00	0,00	3.495.987.180,00	0,40
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	353.561.770,00	1.730.000.000,00	0,00	0,00	2.083.561.770,00	0,24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	440.400.000,00	583.787.000,00	0,00	0,00	1.024.187.000,00	0,12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	119.770.000,00	230.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.881.914.072,00	1.459.439.458,00	0,00	0,00	23.341.353.530,00	2,69
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.977.734.340,00	0,00	0,00	0,00	9.977.734.340,00	1,15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	668.035.722,00	1.005.458,00	0,00	0,00	669.041.180,00	0,08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.077.463.340,00	1.028.383.000,00	0,00	0,00	9.105.846.340,00	1,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.611.525.000,00	288.475.000,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,22

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.547.155.670,00	141.576.000,00	0,00	0,00	1.688.731.670,00	0,19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	5.945.767.670,00	0,00	0,00	0,00	5.945.767.670,00	0,69
SEKRETARIAT DAERAH	5.945.767.670,00	0,00	0,00	0,00	5.945.767.670,00	0,69
SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	56.496.388.180,00	0,00	2.000.000.000,00	153.496.589.000,00	211.992.977.180,00	24,47
PERENCANAAN	3.169.041.180,00	0,00	0,00	0,00	3.169.041.180,00	0,37
KEUANGAN	51.327.347.000,00	0,00	2.000.000.000,00	153.496.589.000,00	206.823.936.000,00	23,88
KEPEGAWAIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,23
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,08
INSPEKTORAT DAERAH	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,08
UNSUR KEWILAYAHAN	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,05
KECAMATAN	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,05
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000.000,00	0,63
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480.000.000,00	0,63
NON URUSAN	368.218.563.000,00	0,00	0,00	0,00	368.218.563.000,00	42,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	368.218.563.000,00	0,00	0,00	0,00	368.218.563.000,00	42,51
TOTAL	568.971.026.961,00	141.748.189.031,00	2.000.000.000,00	153.496.589.000,00	866.215.804.992,00	

1. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024:
 - a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

- a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan Rp4.887.561.100,00 atau 4,58% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp56.958.762.700,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini Rp687.561.100,00;
- 2) Pendidikan Dasar Rp1.200.000.000,00; dan
- 3) Pendidikan Dasar Rp3.000.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir E.2.a.1) dan tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan Rp2.297.500.000,00 atau 3,84% dari total belanja Urusan

Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp59.815.059.442,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar:

- 1) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp467.850.000,00;
- 2) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp11.194.000,00;
- 3) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Rp281.575.000,00;
- 4) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Rp177.200.000,00;
- 5) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp588.460.000,00;
- 6) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp735.721.000,00; dan
- 7) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp35.500.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.2) dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk mengalokasikan anggaran belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk mengalokasikan anggaran belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat

dan Kawasan Pemukiman diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir E.2.a.4) dan Tabel E.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk mengalokasikan anggaran belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum diprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp1.310.685.310,00 atau 37,33% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp3.510.685.310,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Rp1.310.685.310,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

- a) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - (1) pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,7%;
 - (2) tingkat pengangguran terbuka 5,0%-5,7%;
 - (3) rasio gini 0,374-0,377; dan
 - (4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27%.
- b) peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
 - (1) indeks pembangunan manusia 73,99-74,02; dan
 - (2) tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2024 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan
- 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan

daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
 - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Sasaran yang akan diwujudkan terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Sorong Selatan Selatan.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah, belum dianggarkan Rp00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan

- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang difokuskan pada Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
 - 5) Transformasi *Digital* (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang difokuskan pada membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian

informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan

- 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga diadukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama

pembangunan internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;

- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mengalokasikan anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 meliputi:

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2024.

5. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp3.746.114.330,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain dianggarkan pada:

a. Pada Dinas Ketahanan Pangan

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Rp300.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp327.073.150,00 ;
- 5) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp400.000.000,00; dan

- 6) Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pangan Rp150.000.000,00.
- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp300.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp200.000.000,00;
 - 3) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp200.000.000,00; dan
 - 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00.
 - c. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tercantum pada Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp669.041.180,00;

agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah.

6. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp57.865.762.700,00 atau 6,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2024		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah		
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		56.958.762.700,00	98,43%
	1) Belanja Operasi:	49.645.998.800,00		85,80%
	a. belanja pegawai;	188.740.000,00		0,33%
	b. belanja barang dan jasa;	44.657.258.800,00		77,17%
	c. belanja hibah;	4.800.000.000,00		8,30%
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	7.312.763.900,00		12,64%
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		107.000.000,00	0,18%
	1) Belanja Operasi:	106.770.000,00		0,18%
	a. belanja barang dan jasa;	106.770.000,00		0,18%
	b. belanja hibah;	0,00		0,00%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	230.000,00		0,00%
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		0,00	0,00%
	1) Belanja Operasi:	0,00		0,00%
	a. belanja barang dan jasa;	0,00		0,00%
	b. belanja hibah;	0,00		0,00%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00%
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:		800.000.000,00	1,38%
	1) Belanja Operasi:	800.000.000,00		1,38%
	a. belanja barang dan jasa;	0,00		0,00%
	b. belanja hibah;	800.000.000,00		1,38%
	c. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00%
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00%
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		0,00	0,00%
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00%
	Belanja bantuan keuangan	0,00		0,00%
	2) Sub Kegiatan pada SKPD			
	dst	0,00		0,00%
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)		57.865.762.700,00	
3.	Total Belanja Daerah		903.464.413.300,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		6,40%	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana maksud butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang

APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan Selatan.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan Rp56.958.762.700,00 atau 98,43% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Pendidikan dan Tenaga Pendidik Rp200.000.000,00 atau 00% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan Rp56.608.762.700,00 atau 00% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp146.369.457.000,00 atau 00% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp59.815.059.442,00 atau 6,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Rp304.985.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp7.146.600.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp3.270.128.500,00;
- 4) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp1.455.327.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Rp1.472.895.900,00;
- 6) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp3.538.053.000,00;

- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas Rp4.139.359.000,00; dan
- 8) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp9.275.228.820,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai, sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp23.728.791.540,00 atau 39,67% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sudah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun 2024 Rp118.884.979.110,00 atau 13,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain tercantum pada:

- 1) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp2.050.000.000,00;
- 2) SKPD Dinas Kesehatan, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp805.945.000,00;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp450.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp450.000.000,00
- 4) SKPD Dinas Pekerjaan Umum

- a) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Rp607.123.540,00;
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp82.197.640.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp3.700.000.000,00; dan
 - d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp15.155.487.000,00
- 5) SKPD Dinas Sosial
- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp200.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Rp600.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp1.210.685.310,00;
 - d) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - (1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp74.000,00;
 - (2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp6.237.000,00;
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp213.664.000,00;
 - (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp28.150.000,00;
 - (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp40.000.000,00; dan
 - (6) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp11.875.000,00.
 - e) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00; dan
 - f) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp100.000.000,00.
- 6) SKPD Dinas Ketahanan Pangan
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp327.073.150,00; dan
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Rp200.000.000,00.
- 7) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Rp353.561.770,00;
- 8) SKPD Dinas Perhubungan, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Rp350.000.000,00;
- 9) SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan
- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rp225.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Rp150.000.000,00;

- c) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp1.100.000.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.275.000.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Rp4.527.463.340,00;
 - g) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00; dan
 - h) Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Rp300.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp300.000.000,00.
- 10) SKPD Dinas Pertanian
- a) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Rp500.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Rp300.000.000,00; dan
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp300.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun 2024 secara memadai dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	903.464.413.300,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) belanja bagi hasil	0,00
	b) bantuan keuangan	153.496.589.000,00
	Jumlah (a+b)	153.496.589.000,00
3	Selisih (1-2)	749.967.824.300,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	299.987.129.720,00

Tabel. 8

Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal		179.644.201.031,00
	1) Tanah	900.000.000,00	
	2) Peralatan dan Mesin	10.601.680.433,00	
	3) Bangunan dan Gedung	48.103.810.058,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	119.791.900.540,00	
	5) Aset tetap lainnya	0,00	
	6) Aset lainnya	246.810.000,00	
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)		0,00
	c) Belanja pemeliharaan		2.402.830.722,00
2	a) Belanja Hibah (hanya yang berdimensi infrastruktur)	0,00	
	b) Belanja Bantuan Sosial (hanya yang berdimensi infrastruktur)	1.650.000.000,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		183.697.031.753,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mengupayakan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua

Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp84.993.522.000,00 atau 9,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), diuraikan sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan:

- (1) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp1.065.800.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp7.012.438.900,00;
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp3.000.000.000,00;
- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp2.050.000.000,00; dan
- (5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp1.000.000.000,00.

b) Dinas Kesehatan:

- (1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp434.595.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp734.595.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp900.000.000,00;
- (4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp200.000.000,00;
- (5) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Rp146.810.000,00; dan
- (6) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp5.715.804.820,00.

c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp200.000.000,00.

d) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp1.000.000.000,00.

e) Dinas Ketahanan Pangan

- (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Rp100.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Rp200.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pangan Rp150.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp400.000.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Rp300.000.000,00;
 - (7) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00;
 - (8) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp327.073.150,00;
 - (9) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Rp150.000.000,00; dan
 - (10) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Rp200.000.000,00.
- f) Dinas Pekerjaan Umum, pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp3.140.000.000,00.
- g) Dinas Perikanan dan Kelautan
- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rp225.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Rp200.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Rp150.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp1.100.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;

- (6) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.275.000.000,00;
 - (7) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Rp4.527.463.340,00;
 - (8) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00; dan
 - (9) Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Rp300.000.000,00.
- h) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
- (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp200.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Rp150.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Rp338.731.670,00;
 - (4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Rp200.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Rp1.000.000.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Rp150.000.000,00;
 - (7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00;
 - (8) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp150.000.000,00;
 - (9) Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Rp200.000.000,00;
 - (10) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp200.000.000,00;
 - (11) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp200.000.000,00;
 - (12) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,

Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Rp400.000.000,00; dan

(13) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp300.000.000,00.

i) Dinas Pertanian

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Rp27.463.340,00;

(2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Rp500.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Rp300.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp1.100.000.000,00;

(5) Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp300.000.000,00;

(6) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp350.000.000,00; dan

(7) Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Rp5.500.000.000,00.

j) Rumah Sakit Umum Daerah

(1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp340.978.964,00;

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp1.886.733.816,00;

(3) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp450.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp72.600.000,00; dan

(5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp42.175.000,00.

k) Sekretariat Daerah, pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rp847.000.000,00.

- 2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*block grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,00% (satu persen), diuraikan sebagai berikut:
- a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Rp2.000.000.000,00.
 - b) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp1.500.000.000,00.
 - c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp1.569.041.180,00.
 - d) Dinas Administrasi, Kependudukan Dan Catatan Sipil, pada Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Rp1.053.561.770,00.
 - e) Dinas Kesehatan
 - (1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp300.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp300.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Rp455.205.900,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp400.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp900.000.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp150.000.000,00; dan
 - (7) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp1.340.000.000,00.
 - (1) Dinas Lingkungan Hidup, pada Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Rp2.805.891.210,00.
 - f) Dinas Pekerjaan Umum
 - (1) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp450.000.000,00;

- (2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Rp607.123.540,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rp450.000.000,00.
- g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp200.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Rp200.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rp200.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Rp353.561.770,00; dan
 - (5) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp200.000.000,00.
- h) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- (1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Rp178.561.770,00;
 - (6) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Rp175.000.000,00;
 - (7) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00;
 - (8) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00;

- (9) Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Rp100.000.000,00;
- (10) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp100.000.000,00.
- i) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, pada Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp669.041.180,00.
- j) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp487.561.100,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rp200.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Rp150.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Rp50.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp424.855.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD Rp100.000.000,00;
 - (7) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp150.000.000,00;
 - (8) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp550.000.000,00;
 - (9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp1.150.000.000,00;
 - (10) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp1.652.850.700,00;
 - (11) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp900.000.000,00; dan
 - (12) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp200.000.000,00.
- k) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Rp169.041.180,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Rp200.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Rp400.000.000,00.

- l) Dinas Perhubungan
 - (1) Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Rp350.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp853.561.770,00.
- m) Dinas Sosial
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp200.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Rp600.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Rp300.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp1.210.685.310,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00; dan
 - (7) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Rp100.000.000,00;
 - (8) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp100.000.000,00.
- n) Inspektorat
 - (1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp325.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Rp230.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Rp145.000.000,00.
- o) Rumah Sakit Umum Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp193.602.950,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp1.729.000.000,00.
- p) Sekretariat Daerah, pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp5.098.767.670,00.

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir D.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk:

- 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 serta angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

- a. Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp30.604.674.000,00 atau 3,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, diuraikan sebagai berikut:

1) Dinas Komunikasi dan Informatika

- a) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp150.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Rp200.000.000,00;
- d) Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp550.000.000,00;
- e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Rp124.187.000,00.

2) Dinas Pekerjaan Umum

- a) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp3.700.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Rp525.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Rp10.000.000.000,00; dan
- d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp15.155.487.000,00.

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir Butir D.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

b. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Penyediaan anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Rp7.160.579.000,00 atau 0,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat Rp3.249.579.000,00 atau 0,36% dari total belanja daerah; dan
- 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan Rp3.911.000.000,00 atau 0,43% dari total belanja daerah:

antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp325.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Rp230.000.000,00; dan
- 3) Reviu Laporan Kinerja Rp145.000.000,00.

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten

Sorong Selatan sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan agar mengupayakan alokasi anggaran pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah dan tidak termasuk belanja gaji ASN dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu, Rp9.034.644.133 atau terdapat selisih kurang Rp5.123.644.133,00 sebagaimana maksud butir E.2.c. dan butir E.2.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp6.300.663.000,00 atau 0,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja pegawai pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp3.628.163.000,00 atau 0,40% dari total belanja daerah; dan
- 2) Alokasi belanja pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp2.672.500.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah:

antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Rp2.000.000.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran TP-PKK belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir E.2.ae. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Walikota, Walikota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, sesuai maksud butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud butir

E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong Selatan.

d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan mengalokasikan anggaran untuk Perhutanan Sosial dalam rangka mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir E.2.ap.72).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp335.391.216.275,00 atau 99,71% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp336.381.216.275,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mempertahankan secara terus menerus alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, sesuai maksud butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp200.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rp200.000.000,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Rp353.561.770,00;
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Rp200.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud pada butir E.2.aa.2) dan butir E.2.aa.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp5.000.000.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp480.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

h. Alokasi Anggaran Sub Kegiatan yang Bukan Merupakan Tugas Pokok dan Fungsi dari SKPD dimaksud.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp201.360.109.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub

rincian objek “Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” Rp46.363.520.000,00 dan “Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3” Rp1.500.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

diindikasikan bukan merupakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari SKPD dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus memformulasikan kembali sub kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari SKPD dimaksud pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja sehingga jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta memberikan informasi yang jelas dan terukur terkait output dan/atau outcome sub kegiatan terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

- i. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp78.048.992,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Sewa Hotel” Rp3.300.000,00 pada Dinas Kesehatan;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp450.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp450.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rp847.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan” Rp847.000.000,00 pada Sekretariat Daerah.

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- j. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp72.600.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan" Rp39.600.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp42.175.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp10.106.000,00 dan "Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan" Rp26.400.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Rp200.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp118.800.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan;
- 4) Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pangan Rp150.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp150.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan; dan
- 5) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Rp630.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan" Rp630.000.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran, sehingga mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp568.323.623.269,00 atau 62,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp340.453.996.745,00 atau 37,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran

2024, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, yaitu Rp299.997.557.745,00 atau 33,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp271.343.891.000,00 atau 30,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(1), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Penganggaran Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp13.791.407.000,00 atau 1,53% dari total belanja daerah yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	173.156.479.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.759.103.000,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.932.930.000,00
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.728.221.000,00
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.556.323.000,00
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.055.400.000,00
	g. Belanja Tunjangan Khusus	0,00
2	Jumlah Belanja	216.188.456.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	8.647.538.240,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	13.791.407.000,00
	Selisih	5.143.868.760,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp8.647.538.240,00 atau terdapat selisih lebih Rp5.143.868.760,00.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp60.661.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	620.524.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74.746.000,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	899.760.000,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.580.000,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00
2	Jumlah Belanja	1.713.610.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	68.544.400,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	60.661.000,00
	Selisih	(7.883.400,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp68.544.400,00 atau terdapat selisih kurang Rp7.883.400,00.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.993.000,00 yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 11 sebagai berikut:

Tabel. 11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.060.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.653.000,00

	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.108.000,00
2		Jumlah Belanja	174.821.000,00
3		Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	6.992.840,00
4		Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.993.000,00
		Selisih	160,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp6.992.840,00 atau terdapat selisih lebih Rp160,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp414.436.000,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
Rp1.243.245.000,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar 0,24% dari gaji pokok Rp173.156.479.000,00 yaitu Rp415.575.549,60 atau terdapat selisih kurang Rp1.139.549,60; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar 0,72% dari gaji pokok Rp173.156.479.000,00 yaitu Rp1.246.726.648,80 atau terdapat selisih kurang Rp3.481.648,80.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
Rp1.933.000,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.468.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp145.000,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp433.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Penyediaan anggaran Belanja *Medical Check Up* bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mengalokasikan anggaran Belanja *Medical Check Up* guna pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan, yang diberikan kepada:

(1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPA yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit

Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 3) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana dimaksud butir E.2.ac Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- 4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp16.377.631.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:
 - (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp620.524.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Belanja Uang Representasi DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	20	1.575.000,00	31.500.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	23		36.960.000,00
5	uang representasi x 14 Bulan)			517.440.000,00
Alokasi uang representasi pada Rancangan APBD 2024				620.524.000,00
Selisih				103.084.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya Rp517.440.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp103.084.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan jumlah alokasi anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp899.760.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD seharusnya Rp750.288.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp149.472.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Sorong harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp118.580.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.940.000.000,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum menyampaikan dokumen pendukung Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.400.000.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum menyampaikan dokumen pendukung Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah

Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
Rp4.050.000.000,00; dan

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
Rp6.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp803.200.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum menyampaikan dokumen pendukung Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mengalokasikan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp200.000.000,00 dan paling tinggi 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD

Tahun Anggaran 2024 Rp12.587.500.000,00 yaitu Rp188.812.500,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp8.055.400.000,00 atau 0,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp8.055.400.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 dalam hal:

tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023;

terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir C.3.a.1).h).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp43.627.356.745,00 atau 4,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp17.202.523.000,00;
- b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp22.068.666.000,00;
- c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.185.250.000,00;
- d) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp2.255.637.745,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp2.255.637.745,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas;
- e) Belanja Honorarium Rp915.280.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek;
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp790.500.000,00; dan
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp124.780.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada:

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.(vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- c) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp157.637.015.244,00 atau 17,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang Rp38.844.915.512,00 atau 4,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis Rp38.171.803.512,00 atau 4,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp108.140.000,00;

- (2) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp705.111.000,00;

- (3) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp622.087.000,00;
- (4) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp1.193.410.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp837.560.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;
- (5) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp4.103.456.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp3.703.936.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/ Kota;
- (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.221.647.796,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.032.472.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp78.682.000,00;
- (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp2.107.243.660,00;
- (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp56.400.000,00;
- (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp28.835.000,00;
- (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.115.650.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (12) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp2.683.118.580,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp1.977.282.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,

Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan; dan

- (b) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp705.836.580,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- (13) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp3.224.199.686,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp1.292.846.500,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan; dan
 - (b) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp1.354.363.186,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- (14) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Rp840.000.000,00;
- (15) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.049.068.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.059.850.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - (b) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (16) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp1.167.564.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (17) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp3.000.000.000,00;
- (18) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp383.172.000,00;
- (19) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp20.625.000,00;
- (20) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp78.000.000,00; dan

- (21) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp54.750.000,00;
- b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp673.112.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp290.225.000,00;
 - (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Rp27.600.000,00;
 - (3) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp155.287.000,00; dan
 - (4) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya Rp200.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c) Penyediaan anggaran diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp10.091.843.790,00, yang antara lain tercantum pada:

- (a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.154.250.000,00 pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - (b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp479.740.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - (c) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.352.863.340,00 pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;
 - (d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.235.257.450,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; dan
 - (e) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp238.800.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(d)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp2.500.000.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp2.500.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Beasiswa Rp2.500.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan itu, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;

- b) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain;
- c) memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bagi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga/pihak lain; dan
- d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(1).(c) dan butir C.3.a.2).c).(5).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa Rp36.133.683.717,00 atau 4,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor Rp21.072.761.917,00 atau 2,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp1.248.550.000,00;
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp2.786.405.000,00;
 - (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp96.880.000,00;
 - (4) Honorarium Rohaniwan Rp29.000.000,00;
 - (5) Honorarium Penyelenggara Ujian Rp2.160.000,00;
 - (6) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp22.800.000,00;
 - (7) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp2.050.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp2.050.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
 - (8) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp7.916.215.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp6.187.215.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
dan

- (b) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp1.729.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp87.555.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp96.000.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp228.700.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp990.000.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp135.720.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp2.607.306.210,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp2.607.306.210,00 pada Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp158.000.000,00;
- (16) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp120.000.000,00;
- (17) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Rp162.000.000,00;
- (18) Belanja Jasa Kalibrasi Rp110.404.707,00;
- (19) Belanja Tagihan Listrik Rp1.900.000.000,00;
- (20) Belanja Paket/Pengiriman Rp25.066.000,00; dan
- (21) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp1.500.000.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.i), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.ii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iv) dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.v) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk menganggarkan sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program jaminan kesehatan nasional (skema ganda), sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp4.962.510.000,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp2.290.010.000,00;

(2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp4.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang Rp658.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; dan

(3) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp2.668.500.000,00, yang antara lain tercantum pada Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp837.450.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp328.500.000,00;

(2) Belanja Sewa Asrama Rp12.700.000,00;

(3) Belanja Sewa Hotel Rp461.250.000,00; dan

(4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp35.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp124.250.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Rp12.750.000,00;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Rp15.000.000,00;
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Rp27.000.000,00; dan
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp69.500.000,00;

b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp600.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp600.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultasi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 5) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp1.046.000.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp516.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp516.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan; dan
 - b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Rp530.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Rp530.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam

pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 6) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp5.990.711.800,00 atau 0,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp150.000.000,00;
 - b) Belanja Sosialisasi Rp1.487.861.100,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sosialisasi Rp487.561.100,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan; dan
 - c) Belanja Bimbingan Teknis Rp4.352.850.700,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bimbingan Teknis Rp1.102.850.700,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang Peningkatan Kapasitas DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mengalokasikan anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).ix. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/*workshop*/kursus/lokalakarya/sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iv. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 7) Belanja Pemeliharaan Rp2.402.830.722,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp419.890.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp156.000.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya Rp139.800.000,00; dan
 - (3) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Rp124.090.000,00;
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.282.940.722,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong

Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp287.655.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Rp668.035.722,00; dan
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp327.250.000,00;
- c) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp700.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-*Software* Rp700.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah (BMD), namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

8) Belanja Perjalanan Dinas Rp39.399.692.030,00 atau 4,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp39.399.692.030,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp32.149.392.030,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.181.562.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat Daerah;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat DPRD;

(4) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.526.422.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

(5) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.761.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Inspektorat Daerah;

b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp7.250.300.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *Meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa serta alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.

- 9) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp16.631.993.263,00 atau 1,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain tercantum pada:

- a) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp1.985.042.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- b) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp1.820.449.255,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas;
- c) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp5.228.859.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- d) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp1.092.958.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- e) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp2.790.836.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 10) Belanja Bunga Rp1.933.827.000,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp1.933.827.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek Rp1.933.827.000,00, hanya untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman. Selanjutnya, Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPKD.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan, sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022.

- 11) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp68.298.784.280,00 dan 7,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum pada:

- a) Belanja Hibah Rp61.650.860.300,00 atau 6,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum dalam Tabel 13, sebagai berikut:

Tabel. 13

Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2021	15.661.677.500,00	10.788.787.813,00	68,89	916.228.440.043,00	1,71
APBD 2022	10.270.000.000,00	13.272.439.295,00	129,24	1.059.512.007.788,00	0,97
APBD 2023 Realisasi Per 30 November 2023	11.380.000.000,00	11.102.337.560,00	97,56	1.218.676.789.024,00	0,93
R-APBD 2024	61.650.860.300,00	0,00	0,00	903.464.413.300,00	6,82

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam mengalokasikan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp11.380.000.000,00 atau 0,93% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.218.676.789.024,00, dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp10.270.000.000,00 atau 0,97% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.059.512.007.788,00, dan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 Rp15.661.677.500,00 atau 1,71% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp916.228.440.043,00.

Selain itu, untuk penyediaan alokasi belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan juga memperhatikan tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya.

Penganggaran belanja hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp5.000.000.000,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong

Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp5.000.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, yang diberikan kepada:

(a) TNI Rp2.000.000.000,00; dan

(b) POLRI Rp3.000.000.000,00.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp56.370.860.300,00 atau 6,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp53.823.860.300,00 atau 5,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp53.823.860.300,00, yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada:

i) Dharma Wanita Rp200.000.000,00;

ii) GOW Rp200.000.000,00; dan

iii) PKK Rp200.000.000,00.

ii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.800.000.000,00 pada Sub Kegiatan

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas;

dari aspek teknis penganggaran, Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

- iii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada Universitas Werisar, STKIP Kristen dan STIS Teminabuan Rp3.000.000.000,00;
 - iv. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, yang diberikan kepada DPRK Teminabuan Rp200.000.000,00;
- (b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp1.547.000.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp1.547.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada:
- i. Yayasan Insan Cita Jabalnur Pasar Ampera Rp100.000.000,00;
 - ii. Yayasan Sawiat Jaya Abadi Distrik Sawiat Rp400.000.000,00;

- iii. Yayasan Perlindungan Masyarakat Papua (YPMP) Distrik Teminabuan Rp100.000.000,00; dan
 - iv. Yayasan Cahaya Kasih Ester (YCKE) Distrik Teminabuan Rp100.000.000,00;
- (c) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp200.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp200.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, yang diberikan kepada Dekranasda Rp200.000.000,00; dan
- (d) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp800.000.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp800.000.000,00, yang tercantum pada:
- i. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp450.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan, yang diberikan kepada:
 - i) KONI Rp200.000.000,00; dan
 - ii) PASKIBRA Rp250.000.000,00;
 - ii. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada KNPI Rp200.000.000,00;
 - iii. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp150.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah, yang diberikan kepada KWARCAB Gerakan Pramuka Kabupaten Sorong Selatan Rp150.000.000,00;

- b) Belanja Bantuan Sosial Rp6.647.923.980,00 atau 0,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum dalam tabel 14, sebagai berikut:

Tabel. 14

Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2021	22.374.374.000,00	20.327.105.000,00	90,85	916.228.440.043,00	2,44
APBD 2022	29.058.998.600,00	34.562.025.181,00	118,94	1.059.512.007.788,00	2,74
APBD 2023 Realisasi Per 30 November 2023	39.205.646.000,00	15.194.160.000,00	38,76	1.218.676.789.024,00	3,22
R-APBD 2024	6.647.923.980,00	0,00	0,00	903.464.413.300,00	0,74

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 Rp39.205.646.000,00 atau 3,22% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.218.676.789.024,00, alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 Rp29.058.998.600,00 atau 2,74% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.059.512.007.788,00, dan alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 Rp22.374.374.000,00 atau 2,24% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp916.228.440.043,00.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan juga memperhatikan tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya.

Penganggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp312.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp312.000.000,00;

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp1.237.156.310,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp1.237.156.310,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp460.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, yang diberikan kepada Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Rp460.000.000,00;

dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, belum diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Belanja Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dimaksud agar diuraikan ke dalam nama dan alamat penerima bantuan belanja hibah tersebut dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

(b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp777.156.310,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, yang diberikan kepada:

i. Asrama Masiswa Putra Kota Manado Kota Manado Rp198.000.000,00;

ii. Asrama Masiswa Putri Kota Manado Kota Manado Rp110.000.000,00;

iii. Asrama mahasiswa Putra Kota Jayapura Kota Jayapura Rp236.156.310,00; dan

iv. Asrama mahasiswa Putri Kota Jayapura Rp233.000.000,00.

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp5.098.767.670,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non

Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp5.098.767.670,00, yang hanya tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp5.098.767.670,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, antara lain diberikan kepada:

- (a) Pesparawi Rp700.000.000,00;
- (b) GKI Martehen Luter Wermit Wermit Rp500.000.000,00; dan
- (c) GKI KLASIS Teminabuan Rp278.767.670,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir C.3.a.5) serta butir C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa serta alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari

total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir C.3.a.5) serta butir C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp280.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dan butir C.3.a.5).d).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

9. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp179.644.201.031,00 atau 19,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Tanah Rp900.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp900.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana maksud butir C.3.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp10.601.680.433,00 atau 1,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Angkutan Rp110.976.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp110.976.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp110.976.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp330.020.433,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Ukur Rp330.020.433,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kalibrasi Rp330.020.433,00;
 - c) Belanja Modal Alat Pertanian Rp1.658.383.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Rp1.658.383.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp1.028.383.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp1.028.383.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota; dan
 - (2) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya Rp630.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya Rp630.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp160.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp160.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Mebel Rp100.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Alat Pendingin Rp60.000.000,00;
- e) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp583.787.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Alat *Studio* Rp280.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp280.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp303.787.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp303.787.000,00;
- f) Belanja Modal Komputer Rp139.267.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Komputer Unit Rp39.267.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal *Personal Computer* Rp39.267.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp100.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp100.000.000,00;
- g) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp380.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp380.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp380.000.000,00;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp48.103.810.058,00 atau 5,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp47.203.810.058,00 atau 5,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp46.813.560.058,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp1.921.972.700,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp1.921.972.700,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp43.910.530.900,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp7.012.438.900,00 Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota;

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp288.475.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp288.475.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;

(d) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp300.000.000,00;

(e) Belanja Modal Bangunan Industri Rp141.576.000,00; dan

(f) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp251.005.458,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp390.250.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp390.250.000,00;

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp900.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp900.000.000,00, yang

hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya Rp900.000.000,00;

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp119.791.900.540,00 atau 13,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp112.635.250.540,00 atau 12,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Jalan Rp112.635.250.540,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp112.635.250.540,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp10.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;

(2) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp82.197.640.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;

(3) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp3.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan; dan

(4) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp15.155.487.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan;

b) Belanja Modal Instalasi Rp7.156.650.000,00 atau 0,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp3.190.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp3.190.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp3.190.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

(2) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp3.966.650.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp3.966.650.000,00, yang tercantum pada:

(a) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp3.166.650.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

(b) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;

- 5) Belanja Modal Aset Lainnya Rp246.810.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp246.810.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp246.810.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software* Rp246.810.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah maksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp6.840.772.000,00 atau 0,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp6.840.772.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp6.840.772.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp6.740.822.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- 2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp398.475.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya

diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp398.475.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan Rp398.475.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp2.000.000.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

11. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp153.496.589.000,00 atau 16,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Rp153.496.589.000,00, yang tercantum dalam Tabel 15, sebagai berikut:

Tabel. 15

Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2021	183.729.069.000,00	176.494.795.057,00	96,06	916.228.440.043,00	20,05
APBD 2022	151.961.192.000,00	131.430.475.163,00	86,49	1.059.512.007.788,00	14,34

APBD 2023 Realisasi Per 30 November 2023	135.591.790.000,00	105.867.536.087,00	78,08	1.218.676.789.024,00	11,13
R-APBD 2024	153.496.589.000,00	0,00	0,00	903.464.413.300,00	16,99

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Rp135.591.790.000,00 atau 11,13% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.218.676.789.024,00, dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Rp151.961.192.000,00 atau 14,34% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.059.512.007.788,00, dan mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Rp183.729.069.000,00 atau 20,05% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp916.228.440.043,00.

Penyediaan alokasi belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan juga memperhatikan tren realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Bantuan Keuangan yang diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp153.496.589.000,00 atau 16,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp153.496.589.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa Rp55.578.000.000,00; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp97.918.589.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir C.3.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp43.188.000.000,00 sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16

Pembiayaan Daerah

Uraian	Target APBD TA 2023 (Rp)	Target APBD TA 2024 (Rp)	Selisih Target R-APBD TA 2024 dan Target APBD TA 2023 (Rp)	Selisih Target R-APBD TA 2024 dan Target APBD TA 2023 (%)
1	2	3	4=3-2	5=3:2
Pembiayaan Daerah	(51.279.728.000,00)	(43.188.000.000,00)	8.091.728.000,00	84,22
Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	51.279.728.000,00	43.188.000.000,00	(8.091.728.000,00)	84,22

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp43.188.000.000,00 atau 4,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek pembiayaan:

- a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp1.500.000.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp41.688.000.000,00 atau 4,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	RAPBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	128 Program	1.985.633.200.768,00	129 Program	903.464.413.300,00	129 Program	885.490.252.300,00
2.	Jumlah Kegiatan	262 Kegiatan		267 Kegiatan		267 Kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	823 Sub Kegiatan		840 Sub Kegiatan		840 Sub Kegiatan	

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD serta KUA dan PPAS yang diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan/sub kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD tetapi terdapat dalam KUA dan PPAS serta dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp20.120.140.000,00;
- b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp665.840.000,00;
- c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp437.920.000,00;

2. Dinas Kesehatan:

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada:
 - 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp78.048.992,00;

- 2) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Rp263.387.500,00;
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada:
- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp11.194.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp239.400.000,00;
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp200.000.000,00;
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp276.337.000,00;
 - 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Rp31.950.000,00;
 - 6) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Rp41.000.000,00;
 - 7) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Rp239.385.000,00;
 - 8) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Rp232.600.000,00;
 - 9) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Rp109.200.000,00;
 - 10) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Rp31.400.000,00;
 - 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Rp300.766.000,00;
 - 12) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Rp2.790.836.000,00;
- c. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada:
- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas Rp4.139.359.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya Rp88.742.000,00;
 - 3) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Rp82.350.000,00;
 - 4) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan Rp112.965.000,00;
- d. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Rp304.985.000,00;

3. Dinas Ketahanan Pangan:

- a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Rp200.000.000,00;
- b. Kegiatan [object Object], yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro Rp300.000.000,00;

4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Rp1.990.600.000,00;

5. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata:

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rp450.000.000,00;
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Rp150.000.000,00;

6. Dinas Perikanan dan Kelautan:

Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Rp200.000.000,00;

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa serta alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan

Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Belum tercantum jumlah anggaran dalam capaian RPJMD pada Tahun 2024 sedangkan jumlah anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp903.464.413.300,00; dan
2. Belum tercantum jumlah program dalam RPJMD pada Tahun 2024 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 62 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan Program Prioritas Daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024-2026.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir D.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:

1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

sebagaimana maksud butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2024 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Papua Barat Daya sebesar 3,50% s.d 4,20%, menurunnya kemiskinan wilayah Papua Barat Daya sebesar 18,90% s.d 19,20%, serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua Barat Daya sebesar 4,20% s.d. 5,00%. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di wilayah Papua sebesar 60,84% s.d 64,70%.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2024 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- F. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2023, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2024, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
- G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa serta alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
- I. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:
 - 1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah

secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan

4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
- J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- K. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir E.2.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;

3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan/atau masyarakat.
- O. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk:
1. FKUB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota, Bupati/Wali Kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota melalui:

- a. upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
- e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan juga dapat mengalokasikan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan
 - h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024.
7. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;

- 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
 - 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota, serta penyediaan fasilitas distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- b. mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota;
 - 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti;
 - 5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;
 - 6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
 - 7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;
 - 8) Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;
 - 9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

- 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
10. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

- 1) nama Kegiatan;
- 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- 3) jumlah anggaran; dan
- 4) alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Q. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan

Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- R. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
 - 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
 - 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
 - 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 5) menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
 - 6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
 - 7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON.
- S. Dalam rangka melaksanakan Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan agar menyediakan alokasi anggaran untuk akomodasi dan konsumsi atlet dan *official* kontingen Kabupaten/Kota yang akan mengikuti pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, dengan berkoordinasi dengan KONI Kabupaten/Kota pada masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanat Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0521/Seskab/Polhukam/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Penyampaian Arahan Presiden.
- T. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- U. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- V. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Anace Nauw, S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721116 200212 2 001